



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani 100 Telp. (0333) 425001– 425011 Fax. 424945–427445
email : setda@banyuwangikab.go.id website : www.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 22 April 2020

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/ 1036 /429.034/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 065/634/429.034/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.


2. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memastikan agar penyesuaian sistem bekerja yang dilakukan di lingkungan instansi Saudara tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
 - a. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pada *smartphone* yang dimilikinya.
 - b. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf di butir a), dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
 - c. Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
4. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 065/634/429.034/2020 dan Nomor : 065/771/429.034/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



I.P.H. MUJIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196609151996021002

Tembusan :

Yth. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)